



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/268 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 140/452/Kpts/BPT-PS/2021 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SILAUT PERIODE TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Nagari Silaut, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Camat Silaut Nomor : 140/47/CS-PS/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pengusulan Mutasi dan Rotasi Badan Permusyawaratan Nagari, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 140/452/Kpts/BPT-PS/2021 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/452/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Silaut Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 140/452/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara DEWI SARTIKA, S.Kom, sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Silaut.
- KETIGA : Mengangkat Saudara Dotriadi Menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Silaut.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/ 268 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 17 MEI 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 140/452/Kpts/BPT-PS/2021 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SILAUT PERIODE TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2026

Susunan Keanggotan Badan Permusyawaratan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	DOTRIADI	Ketua	Cadiak Pandai
2	MEGI SUSILO	Wakil Ketua	Pemuda
3	DEWI SARTIKA, S,Kom	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	AMRIL, A.Ma	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Alim Ulama
5	YULIADI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAYUL ANWAR